

## Tinjauan Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Edu Tech Indonesia

Manajemen Perpajakan

Putri Uswatun Amalia<sup>1</sup>, Dien Noviany Rahmatika<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

\*Email: diennovy@yahoo.com

### ABSTRAK

Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti dengan semakin tingginya ekonomi di negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik dari infrastruktur, layanan publik, pendidikan maupun fasilitas kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat bersama.

**Kata Kunci:** PPN, Restitusi

### PENDAHULUAN

Masalah pajak adalah masalah negara, dimana salah satu pendapatan negara yaitu bersumber dari pajak yang diberlakukan hampir pada seluruh negara di dunia dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak untuk kesejahteraan bersama serta peran pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan.

Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti dengan semakin tingginya ekonomi di negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik dari infrastruktur, layanan publik, pendidikan maupun fasilitas kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat bersama (Halim, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah “Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.” Dalam pengertian lain, pajak merupakan pungutan kepada negara yang dapat dipaksakan pada wajib pajak, menurut Undang-Undang dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

suatu prestasi secara langsung melainkan dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang dibuktikan oleh pemerintah pada pembiayaan pengeluaran negara.

Keterkaitan dengan tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan, aparat perpajakan mempunyai kewajiban dalam melakukan pengawasan, penelitian serta pembinaan terhadap pelaksanaannya pada pemenuhan kewajiban wajib pajak, di Indonesia sistem pemungutan pajak diberlakukan dengan memberikan kepercayaan serta tanggung jawab yang sangat besar untuk menghitung, menyetor maupun melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang mana sistem pemungutan pajak ini sudah diberlakukan dan disebut dengan istilah “self assesment system”.

Salah satu jenis pajak di Indonesia antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa pada proses distribusi ataupun transaksi. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak masukan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak. Kemudian ada istilah yang kedua adalah pajak keluaran, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan saat pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi.

Restitusi merupakan hak wajib pajak yang diberikan pemerintah, sedangkan restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang oleh wajib pajak. Namun dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, negara membayarkan kembali pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada wajib pajak.

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

Menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku pada proses restitusi yang dilakukan tanpa pemeriksaan pajak memungkinkan untuk dilakukan pengembalian pendahuluan dengan penelitian saja. Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 17C atau pasal 17D, atau Undang-Undang PPN pasal 9 ayat (4c) mengatakan bahwa wajib pajak dimungkinkan untuk melakukan restitusi lebih awal dibandingkan dengan restitusi normal. Hal ini disebabkan karena hanya melalui proses penelitian yang prosesnya relatif lebih cepat daripada restitusi pada umumnya, yang mana melalui proses pemeriksaan dengan waktu bisa mencapai 12 bulan. Dalam proses permohonan restitusi pengembalian pendahuluan dilakukan dengan penelitian serta verifikasi data untuk memastikan jika pajak lebih bayar tersebut merupakan hak dari wajib pajak dan benar-benar tidak terutang.

## **METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah konsultan pajak terkait. Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara mengamati dan praktek pada objek yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainnya.

## **HASIL**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pilihan PT Edu Tech Indonesia**

Restitusi merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dan restitusi pajak yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang oleh wajib pajak dengan tujuan melindungi hak wajib pajak dan memberikan kepercayaan atas pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, dibayarkan kembali oleh negara kepada wajib pajak. Dalam pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terbagi menjadi dua, yaitu restitusi normal dan restitusi dengan pengembalian pendahuluan.

Restitusi normal melalui pemeriksaan sesuai pasal 17B dan Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak pada saat wajib pajak dikukuhkan akan melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan penerbitan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap baik dari pembukuan, dokumen, bukti, hingga keterangan yang sesuai.

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

Restitusi dengan pengembalian pendahuluan dikhususkan untuk wajib pajak kriteria tertentu (pasal 17C atau pasal 17D UU KUP) yang mana Direktorat Jenderal Pajak hanya akan melakukan penelitian, meliputi penelitian formal terkait wajib pajak yang sedang tidak dilakukan penyidikan perpajakan serta kepatuhan dalam kewajiban pelaporan pajak dan penelitian material terkait perhitungan pajak, baik dari pajak masukan yang dibayar atau dikreditkan maupun kredit pajak lainnya yang tercantum dalam pelaporan SPT.

PT Edu Tech Indonesia melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak menggunakan restitusi pengembalian pendahuluan dengan memanfaatkan fasilitas pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak kriteria tertentu, selain pengembaliannya terbilang cepat restitusi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagai alternatif membantu *cashflow* PT Edu Tech Indonesia untuk menyeimbangkan perusahaannya terkait pengelolaan kas agar lebih efisien dengan dikembalikannya dana dapat digunakan PT Edu Tech Indonesia untuk keperluan operasional, investasi atau sebagai pengurangan hutang. Selain itu, restitusi yang valid di klaim dapat meningkatkan keuntungan bersih pada PT Edu Tech Indonesia karena perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Restitusi pengembalian pendahuluan yang dilakukan PT Edu Tech Indonesia juga dapat meningkatkan likuiditas perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan bisnis termasuk dalam pembelian inventaris, gaji karyawan atau investasi yang diperlukan karena dikembalikannya dana yang seharusnya untuk pembayaran pajak. Dengan adanya tambahan likuiditas PT Edu Tech Indonesia akan lebih cepat merespon peluang bisnis dengan menawarkan diskon maupun harga yang lebih kompetitif kepada para pelanggan/klien serta dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk inovasi dan pengembangan produk baru seperti yang diketahui bahwa PT Edu Tech Indonesia bergerak pada bidang yang harus dipastikan mengikuti informasi dan teknologi yang baru guna mengikuti perkembangan jaman.

Secara tidak langsung PT Edu Tech Indonesia juga meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal penyampaian pelaporannya akan diperiksa dan diteliti jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak dapat mengajukan restitusi sebagai cara untuk memperbaiki kesalahan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

### Penyebab Adanya Pengembalian Pendahuluan Restitusi

PT. Edu Tech adalah perusahaan pengadaan jasa server, yang pengadaannya dilakukan melalui kegiatan tender dimana kegiatan tersebut selalu mempunyai pesaing dalam berbagai kalangan, kegiatan tender pada PT. Edu Tech Indonesia selalu mengusahakan yang terbaik dari segi barang/jasa yang berkualitas namun memiliki harga yang miring sebagai persaingan di dunia tender yang nantinya diharapkan mampu membuat konsumen tertarik pada barang/jasa yang ditawarkan.

Pengadaan barang/jasa tersebut tentu tidak lepas dari yang namanya pembelian suatu komponen tertentu guna mendukung jalannya produksi, oleh karena itu PT Edu Tech Indonesia melakukan pembelian suatu komponen lokal support pada PT Central Data Technology dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1. Rincian transaksi atas pajak masukan**

No.	Nama BKP/JKP	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1.	CDTService – Lokal Support for Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum – Kemenkumham 2022 Rp. 440.000.000 x 1	440.000.000
	Harga Jual / Penggantian	440.000.000
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	440.000.000
	Total PPN	48.400.0000
	Total PPnBM	0,00

Sumber: Faktur pajak PT. Edu Tech Indonesia, 2023

Selain melakukan pembelian lokal support PT Edu Tech Indonesia juga melakukan pembelian komponen pelengkap pada perusahaan yang sama yaitu PT Central Data Technology dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2. Rincian transaksi atas pajak masukan**

No.	Nama BKP/JKP	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1.	F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 – BIG-IP Service: Premium, (Level 1-3) Rp. 246.679.000 x 1	246.679.000,00
2.	F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 – BIG-IP Service: Premium, (Level 1-3) Rp. 251.488.000 x 1	251.488.000,00

3.	F5-SVC-BIG-RMA-3 – BIG-IP Service: RMA HW Replacement (4 Hour) Rp. 116.084.000 x 1	116.084.000,00
4.	F5-SVC-BIG-STD-L1-3 – BIG-IP Service: Standard, (Level 1-3) Rp. 120.064.000 x 1	120.064.000,00
5.	F5-SVC-BIG-STD-L1-3 – BIG-IP Service: Standard, (Level 1-3) Rp. 122.405.000	122.405.000,00
Harga Jual / Penggantian		856.720.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		856.720.000,00
Total PPN		94.239.200,00
Total PPnBM		0,00

Sumber: Faktur pajak PT Edu Tech Indonesia, 2023

Atas transaksi pembelian tersebut kepada PT Central Data Technology dengan total dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp. 1.296.720.000 dan mendapatkan PPN masukan 11% dari DPP sebesar Rp. 142.639.200. Setelah PT Edu Tech Indonesia melakukan transaksi pembelian komponen komputer, PT Edu Tech Indonesia melakukan penyerahan komputer ke bendaharawan pemerintah dengan transaksi sebagai berikut.

**Tabel 3. Rincian transaksi pajak keluaran**

No.	Nama BKP / JK	Harga jual/penggantian/uang muka/termin
1.	Pengadaan lisensi server dan jaringan dan pengadaan server pusat data dan teknologi informasi tahun anggaran 2022 Rp. 2.064.588.900 x 1	2.064.588.900,00
Harga Jual / Penggantian		2.062.588.900,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.859.990.000,00
Total PPN		204.598.900,00
Total PPnBM		0,00

Sumber: Faktur pajak PT. Edu Tech Indonesia, 2023

SPT Masa PPN Desember berstatus lebih bayar karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Pajak keluaran yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sebesar Rp. 204.598.900 dan besarnya pajak masukan senilai Rp. 142.639.200.  $PK - PM = Rp. 204.598.900 - Rp. 142.639.200 = Rp. 61.959.700$ . dikarenakan pajak keluaran dipungut oleh

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

bendaharawan pemerintah maka PT Edu Tech Indonesia tidak menanggung PPN tersebut, berikut perhitungan ulangnya:

$$PK - PM = \text{Rp. } 0 - \text{Rp. } 142.639.200 = \text{Rp. } -142.639.200$$

Artinya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp. 142.639.200. Atas transaksi kepada bendaharawan pemerintah inilah yang menyebabkan pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran sehingga menimbulkan lebih bayar.


### **Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi)**

Pada prosesnya PT Edu Tech Indonesia dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tanpa adanya pemeriksaan pajak melainkan hanya proses penelitian yaitu penelitian formal mulai dari kebenaran penjumlahan, pengurangan, pembagian dan/atau perkalian terhadap suatu bilangan perhitungan pajak serta memastikan kebenaran penulisan, dan penelitian pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh wajib pajak kriteria tertentu sudah dilaporkan pada SPT Masa PPN PKP yang membuat faktur pajak kemudian pajak masukan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak kriteria tertentu sudah divalidasi dengan NTPN. Diketahui bahwa pengusaha kena pajak (PKP) sudah tergolong memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang sudah terlebih dahulu dipenuhi sesuai PMK 39/PMK.03/2018 Pasal 3 untuk permohonan pengembalian pendahuluan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- A. Sesuai pasal 2 huruf a yaitu wajib pajak kriteria tertentu dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai
- B. Sesuai ayat 1 pada ketetapan Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak kriteria tertentu dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT
  - 2) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pada semua jenis pajak, kecuali yang sudah mendapat ijin untuk mengangsur atau menunda pajak yang harus dibayarnya.
  - 3) Laporan keuangan wajib pajak yang diaudit oleh KAP selama 3 tahun berturut-turut dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian.
  - 4) Wajib pajak tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan pidana di bidang perpajakan maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

Atas kategori penggolongan tersebut, tahapan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang akan dilakukan oleh PT Edu Tech Indonesia dengan gambaran sebagai berikut.



**Gambar 1. Alur pembayaran pajak restitusi**

Sumber: data diolah (2023)

Dalam tahap awal, pada tanggal 10 januari 2023 PT Edu Tech Indonesia melakukan perhitungan dengan sesuai yang akan dilaporkan pada SPT Masa PPN dengan lampiran formulir sebagai berikut:

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS						FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : PT EDU TECH INDONESIA				MASA : 12 s.d 12 - 2022 (mm-nm-yyyy)			
NPWP : 722298627 - 005 000				Pembetulan Ke : 0 ( nol )			
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganal/Diretur
			Kode dan Nomor Seri				
			Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH				B3 >			

**Gambar 2. Formulir 1111 B3**

Sumber: SPT Masa PPN PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada formulir 1111 B3 SPT Masa PPN adalah nihil (nol) karena transaksi pembelian untuk usahanya bukan untuk pemakaian pribadi, dalam arti lain pajak masukan atas pembelian dapat dikreditkan. Sehingga tidak ada transaksi yang mengharuskan PT Edu Tech Indonesia mengisi pada formulir tersebut.

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI						FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : PT EDU TECH INDONESIA				MASA : 12 s.d 12 - 2022 (mm-nm-yyyy)			
NPWP : 722298627 - 005 000				Pembetulan Ke : 0 ( nol )			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganal/Diretur
			Kode dan Nomor Seri				
			Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	PT CENTRAL DATA	030362040063000	010.009-22.49035810	06-12-2022	856.720.000,00	94.239.200,00	0,00
2	PT CENTRAL DATA	030362040063000	010.009-22.49035811	06-12-2022	440.000.000,00	48.400.000,00	0,00
JUMLAH				B2 >	1.296.720.000,00	142.639.200,00	0,00

**Gambar 3. Formulir 1111 B2**

Sumber: SPT Masa PPN PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 3. Formulir 1111 B2 PT Edu Tech Indonesia mendapatkan perolehan atas barang kena pajak/jasa kena pajak dalam negeri sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

dengan dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp. 1.296.720.000,00 dan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp. 142.639.200,00 atas transaksi dengan PT Central Data Technology.

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN				FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : PT EDU TECH INDONESIA				MASA : 12 s.d.12	- 2022 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 722298627 -005 .000				Pembetulan Ke : 0 ( nol )			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH				B1 >			

**Gambar 4. Formulir 1111 B1**

Sumber: SPT Masa PPN PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 5. Formulir 1111 B1 adalah nihil (nol) karena dalam transaksi pembe-liannya masih di dalam lingkup daerah pabean dan PT Edu Tech Indonesia tidak melakukan kegiatan transaksi impor, atas pernyataan hal tersebut PT Edu Tech Indonesi tidak mengharuskan mengisi formulir pada bagian 1111 B1 tersebut.

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : PT EDU TECH INDONESIA					MASA : 12 s.d.12	- 2022 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 722298627 -005 .000					Pembetulan Ke : 0 ( nol )			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Mula Retur/Nota Pembetulan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Digerak/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	000278077011000	020 010 22 44973690	16-12-2022	0,00	0,00	0,00	
2	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	000278077011000	020 010 22 44973691	19-12-2022	1.859.990.000,00	204.598.900,00	0,00	
JUMLAH					A2 >	1.859.990.000,00	204.598.900,00	0,00

**Gambar 5. Formulir 1111 A2**

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 6. Formulir 1111 A2 PT Edu Tech Indonesia melakukan penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak sebagai pajak keluaran dengan dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp. 1.859.990.000,00 dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 204.598.900,00 atas transaksi yang dilakukan dengan bendaharawan pemerintah.

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : PT EDU TECH INDONESIA				MASA : 12 s.d.12	- 2022 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 722298627 -005 .000				Pembetulan Ke : 0 ( nol )	
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
JUMLAH				A1 >	

**Gambar 6. Formulir 1111 A1**

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 7. Formulir 1111 A1 adalah nihil (nol) karena PT Edu Tech Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak/jasa kena pajak sehingga tidak ada tran-

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120**

saksi yang mengharuskan PT Edu Tech Indonesia untuk mengisi formulir bagian 1111 A1 tersebut.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA/NPWP : EDU TECH INDONESIA NPWP : 722298627		MASA : 12 - 12 - 2022 (mm-mm-yyyy)	Pembetulan Ke : 0 ( nol )
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>			
A.1	0,00		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			
A.2	1.859.990.000,00	204.598.900,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)			
1	0,00	0,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)			
2	1.859.990.000,00	204.598.900,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)			
3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)			
4	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A. Impor BKP Pemasukan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemasukan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>			
B.1	0,00	0,00	0,00
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>			
B.2	1.296.720.000,00	142.639.200,00	0,00
<b>C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas</b>			
B.3	0,00	0,00	0,00
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
	1.296.720.000,00	142.639.200,00	0,00
<b>III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>		142.639.200,00	
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			
		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
		0,00	
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)</b>			
		0,00	
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>		142.639.200,00	

**Gambar 7. Formulir 1111 AB**

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Sehingga pada rincian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di formulir 1111 PT Edu Tech Indonesia diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4. SPT Masa PPN formulir 1111**

No	Penyerahan Barang dan Jasa	DPP	PPN
<b>I. Terutang PPN</b>			
	Ekspor	0,00	-
	PPN dipungut sendiri	0,00	0,00
	PPN dipungut oleh pemungut PPN	1.859.990.000,00	204.598.900,00
	PPN tidak dipungut	0,00	0,00
	PPN dibebaskan	0,00	0,00
	<b>Jumlah penyerahan</b>	<b>1.859.990.000,00</b>	<b>204.598.900</b>
<b>Perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar</b>			
	PK yang harus dipungut sendiri		0,00
	PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama		0,00
	<b>PM yang dapat diperhitungkan</b>		<b>142.639.200,00</b>
	<b>PPN kurang atau (lebih) bayar</b>		<b>-142.639.200,00</b>

Sumber: data diolah PT Edu Tech Indonesia, 2023

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

Dari tabel 4. tersebut pada kolom ekspor tersisi nihil (nol) dengan keterangan PPN dipungut oleh pemungut PPN dengan nominal Rp. 204.598.900,- yang merupakan pajak masukan, dan pada kolom PPN tidak dipungut terisi nihil (nol).

Kondisi tersebut membuat PT Edu Tech Indonesia termasuk dalam kategori wajib pajak kriteria tertentu dengan Pasal 9 Ayat 4b yang dapat mengajukan restitusi setiap masa pajak dengan kata lain secara bulanan dan tidak harus menunggu pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai pada akhir tahun buku, dengan keuntungan dapat melakukan restitusi PPN lebih cepat tanpa melalui proses pemeriksaan yang mampu memakan waktu mencapai 12 bulan.

Selanjutnya pada proses mengajukan restitusi dengan mengisi kolom “restitusi” khusus restitusi untuk “PKP Pasal 17D KUP” dengan dilakukannya “pengembalian pendahuluan” sesuai lampiran berikut.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP : EDU TECH INDONESIA		NPWP : 722298627		005 000	
ALAMAT : GEDUNG GRAHA SARTIKA LT. 3 JL DEWI SARTIKA -		MASA : 12 s.d 12 -2022		Tri Baku : 1 s.d 12	
TELEPON : 021-8014433		HP : 085229681430		KLU : 85492	
		Pembetulan Ke: 0 (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPhBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP		PPN	
A. Tentang PPN:					
1. Ekspor		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp. 1.859.990.000,00		Rp. 204.598.900,00	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 1.859.990.000,00		Rp. 204.598.900,00	
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 1.859.990.000,00		Rp. 0,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp. 142.639.200,00		Rp. 142.639.200,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. -142.639.200,00		Rp. -142.639.200,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	

**Gambar 8. SPT Masa PPN**

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Setelah penghitungan dan pelaporan SPT Masa PPN selesai dilakukan oleh PT Edu Tech Indonesia diterbitkanlah bukti penerimaan elektronik sebagai bukti telah melaporkan SPT dengan keterangan status lebih bayar senilai Rp. 142.639.200,- berikut bukti yang terlampir.



**Gambar 9. Bukti Penerimaan Elektronik**

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023


Kemudian Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan formal terhadap SPT PPN masa Desember 2022 PT Edu Tech Indonesia untuk memastikan bahwa pengusaha kena pajak sudah sesuai dengan wajib pajak kriteria tertentu untuk dapat dilakukannya pengembalian pendahuluan dipercepat dan setelah penelitian dilakukan, hasil dari penelitiannya yaitu pengusaha kena pajak sudah sesuai dengan kategori yang berlaku kemudian Direktorat Jenderal Pajak membuat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sebagai berikut.



**Gambar 10. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak**

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada tanggal 7 Februari PT Edu Tech Indonesia menerima surat keputusan tersebut dengan meminta rekening atas nama perusahaan dan segera memberikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati tempat PT Edu Tech Indonesia dikukuhkan. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 PT Edu Tech Indonesia menerima surat pemberitahuan nomor rekening yang diterima secara langsung, sebagai berikut:



**Gambar 11. Bukti Penerimaan Surat**

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Dengan didaptnya bukti penerimaan surat tersebut artinya pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada restitusi pengembalian pendahuluan berhasil dilakukan oleh PT Edu Tech Indonesia, selanjutnya lebih bayar dengan nominal sebesar Rp. 142.639.200,- ditransfer kepada rekening PT Edu Tech Indonesia.

Namun dalam pengembalian atas pembayaran kelebihan pembayaran restitusi pajak pertambahan nilai ini mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan dalam proses pengajuan pengembalian pendahuluan harus menunggu lawan transaksi atau penjual melaporkan pajak pertambahan nilainya terlebih dahulu, lawan transaksi atau penjual yang dimaksud yaitu PT Central Data Technology yang melaporkan pajak pertambahan nilainya pada akhir bulan Desember.

Transaksi pembelian yang dilakukan PT Edu Tech Indonesia dengan PT Central Data Technology terjadi pada awal bulan Desember, sedangkan dalam pelaporannya lawan transaksi melaporkan pajak pertambahan nilainya pada akhir bulan, yang mana seharusnya PT Edu Tech Indonesia dapat mengajukan restitusi di awal atau pertengahan bulan Januari tidak dapat dilakukan, hal tersebut yang memperlambat proses restitusi dipercepat dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang seharusnya bisa dua minggu menjadi satu bulan, namun hal ini tidak begitu berdampak buruk bagi perusahaan. Pengembalian atas

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

kelebihan pembayaran pajak tetap ditransfer pada pada rekening perusahaan PT Edu Tech Indonesia sesuai dengan jumlah nominal lebih bayar

## SIMPULAN

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak menjadi pilihan tepat PT Edu Tech Indonesia dalam melakukan restitusi karena menggunakan restitusi pengembalian pendahuluan selain prosesnya yang cepat juga dapat meningkatkan *cashflow* perusahaan dalam pengelolaan kas dan likuiditas, serta membantu perusahaan mengurangi biaya pembiayaan dari kewajiban perusahaan pada financial atau hutang dan membantu peningkatan untuk bersaing dengan perusahaan lain dengan adanya likuiditas dana dapat digunakan sebagai inovasi dan pengembangan produk baru.

Penyebab adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Edu Tech Indonesia adalah karena adanya transaksi dengan bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang mana pajak keluaran dipungut oleh pemungut PPN yang menimbulkan pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran sehingga menimbulkan lebih bayar.

Proses pengembalian pendahuluan yang dilakukan PT Edu Tech Indonesia sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dengan dikategorikannya sebagai wajib pajak kriteria tertentu sebagai PKP Pasal 9 ayat 4b (PPN) yang mempunyai keistimewaan mendapatkan restitusi lebih awal daripada dengan restitusi normal sehingga PT Edu Tech Indonesia lebih cepat mendapatkan kelebihan pembayaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspiyah, M., & Martono, S. (2016). Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Pelatihan Pada Produktivitas Kerja Karyawan CV. Lut Putra Solder. *Management Analysis Journal*, Vol 5, Hal 339.
- Dewi, N. N. (2018). Pengaruh Karakteristik Individu, Disiplin Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Yayasan Khalifah Cendekia. *Media Mahardika* , Vol 16, Hal 403.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM PSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro .

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 106-120

- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen Personalia Sumberdaya Manusia Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Hayati, R. (2022, Agustus Rabu). *Pengertian Landasan Teori, Macam, Cara Menulis, dan Contohnya*. Retrieved September Senin, 2022, from Penelitianilmiah.com: <https://penelitianilmiah.com>
- Husein, N. M., & Hadi, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Hotel Melati Di Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol 13*, Hal 3.
- Ilham, N. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia* . Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Juniarti, A. T., Setia, B. I., & Fahmi, H. N. (2021). *Lingkungan Organisasi Dan Etos Kerja Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* . Banyumas: CV. Pena Pesada.
- Kasmir . (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Praktik* . Depok : PT. Raja Grafindo Persada .
- Mangkunegara, A. P. (2015). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkuprawira, S. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.